



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0705/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CERAI TALAK antara ; -----

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai *Termohon* ; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

- Telah membaca permohonan Pemohon; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ; -----
- Telah meneliti surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 21 Desember 2012 dengan Register Nomor : 0705/ Pdt.G/ 2012/PA.Kdr telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Januari 2007, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana

Putusan No. 0705/Pdt.G/2012/PAKdr
dari hal 11

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/101/I/2007 tanggal 09 Januari 2007 ; -----

- 2 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Ngronggo, Kota Kediri ; ----
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon ; -----
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- 5 Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena sikap Termohon yang suka berani melawan Pemohon, selain itu Termohon sering mengucapkan kata- kata kotor kepada Pemohon dan sering meminta Pemohon untuk menceraikannya ; -----
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2012 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; -----
- 8 Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9 Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan, bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ; -----

10 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan sesuai relaas panggilan Nomor : 0705/Pdt.G/2012/PA.Kdr tertanggal 03 Januari 2013 Termohon dinyatakan sudah tidak ada di Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun Pemohon tetap yakin Termohon masih berada di Kelurahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih yakin keberadaan Termohon masih di Kelurahan tersebut, maka persidangan ditunda, yaitu pada

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013, namun ternyata Jurusita Pengadilan Agama Kediri tidak pernah bertemu dengan Termohon dan relaas telah diserahkan kepada Kepala Kelurahan setempat, namun kepala kelurahan tersebut tidak mau menerimanya dengan alasan Termohon sudah lama pergi dari kelurahan Tinalan dan tidak jelas perginya. Dari berita acara relaas tersebut, Pemohon melakukan perubahan permohonan yang pada pokoknya, bahwa alamat Termohon yang semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar perubahan permohonan tersebut, maka oleh Majelis Hakim persidangan ditunda sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 dengan agenda memanggil Termohon melalui mess media ; ----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 13 Juni 2013 Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan 0705/Pdt.G/2012/PA.Kdr tertanggal 11 Februari 2013 dan 07 Maret 2013 dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dengan harapan bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut ;-----

- 1 Foto copy kartu tanda penduduk Nomor : 357102120380002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tertanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelendan telah sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1); -----

- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/101/I/2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 09 Jnauari 2007, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinatzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.2); -----

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing adalah sebagai berikut : -----

I SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - isteri sah, namun saksi mengetahui pernikahannya ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ; -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering teribat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang selalu berani melawan Pemohon, sering berkata-kata kotor dan bertindak kasar terhadap anak ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak hingga kini tidak ada kabar dan sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mau rukun kembali, namun tidak berhasil ;

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

II SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Pemohon ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007 yang lalu ;

-
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Kota Kediri dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sikap Termohon yang selalu berani melawan Pemohon, sering berkata - kata kotor dan bertindak kasar terhadap anaknya ; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tanpa kirim kabar dan sudah tidak diketahui keberadaannya/ alamatnya ; -
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan mau rukun kembali, namun tidak berhasil ;

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dipersidangan, kecuali mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka proses perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap mengupayakannya dengan memberikan nasehat dan saran terhadap Pemohon supaya rukun kembali dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan upaya tersebut telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu roj' terhadap Termohon tersebut adalah, "*karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang selalu berani melawan Pemohon, suka berkata- kata kotor dan berlaku kasar terhadap anak. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tanpa kabar dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga*" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir tanpa keterangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dan memberikan jawaban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan dengan ketidak hadirnya tersebut patut dianggap Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan Pemohon dan sesuai ketentuan pasal 174 HIR dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing adalah bernama : 1. SAKSI 2. SAKSI;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Pemohon berupa surat bertanda (P.1) menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian mengenai kompetensi relatif Pengadilan maupun pembuktian mengenai materi pokok perkara. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pada posita angka 1 berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.2), maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak 09 Januari 2007 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- isteri sah, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan berkuwalitas (memiliki legal standing) dan secara hukum mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dalil/ alasan Pemohon pada posita angka 4 dan 5 berdasarkan keterangan para saksi tersebut dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata keterangan para saksi tersebut antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan dalil/ alasan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 172 HIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan Pemohon tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon patut disimpulkan benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangga dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pasal (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ *Terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ atau “ *terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah* “ sebagaimana firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) : -----

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaanNya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan keinginan Pemohon yang begitu kuat untuk menceraikan Termohon dan juga tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pihak keluarga maupun pihak Majelis Hakim sendiri, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif dalil/ alasan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/ alasan- alasan Pemohon telah terbukti dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian, maka dengan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana Firman Alloh SWT di dalam Al- Qur'an surat Al- Baqoroh ayat (227) sebagai berikut : -----

و ا ن ع ز م و ا ا ل ط ل ا ق ف ا ن ا ل ل ه س م ع ع ل م

Artinya : " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaaq, maka sesungguhnya Alloh Maha Mendegar dan Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputus tanpa hadirnya Termohon atau dengan Verstek ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ; -----
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

Putusan No. 438/Pdt.G/2012/PAKdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-

2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-

3.	Biaya Panggilan	= Rp 420.000,-

4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-

5.	Biaya Materai	<u>= Rp 6.000,-</u>

Jumlah		<u>= Rp 511.000,-</u>

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)